

ABSTRAK

Sengketa harta bersama merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering muncul setelah perceraian. Di Indonesia, penyelesaian sengketa ini dapat diajukan melalui dua Lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, tergantung pada status agama para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan kewenangan prosedur, dan implementasi hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kedua Lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka, putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum di kedua lingkungan peradilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih sering menangani sengketa harta bersama karena mayoritas pasangan yang bercerai beragama Islam. Pengadilan Agama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum utama, sementara Pengadilan Negeri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sisi prosedur, Pengadilan Agama cenderung lebih sederhana dan efisien dalam proses penyelesaian sengketa. Namun dalam hal eksekusi putusan, keduanya menghadapi tantangan yang relative sama. Perbedaan dasar hukum dan sistem pembuktian juga mempengaruhi putusan akhir dari kedua pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Sengketa harta bersama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa, perbandingan hukum.